



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pid/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : KIVLAN ZEN;  
Tempat Lahir : Langsa;  
Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun/24 Desember 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gading Griya Lestari G I/17 RT 005 RW 009,  
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing,  
Kota Jakarta Utara atau Gading Griya Lestari  
H I/51 RT 001 RW 009, Kelurahan Sukapura,  
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIVLAN ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KIVLAN ZEN selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus yang di dalam *magazine*-nya berisi 6 (enam) butir peluru kaliber 38 mm disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
  2. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kaliber 22 mm disita dari Tersangka TAJUDIN alias UDIN;
  3. 1 (satu) buah sarung senjata api laras panjang kaliber 22 mm warna hitam disita dari Tersangka TAJUDIN alias UDIN;
  4. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek kaliber 22 mm (jenis Lady Gun) disita dari Tersangka TAJUDIN alias UDIN;
  5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer C22 berikut 5 (lima) butir peluru kaliber 22 mm disita dari Tersangka AZWARMI alias ARMI;
  6. 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
  7. 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
  8. 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 22 mm disita dari Tersangka IRFANSYAH alias IRFAN;
  9. 7 (tujuh) butir peluru tajam kaliber 32 mm disita dari Tersangka IRFANSYAH alias IRFAN;
  10. 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 9 mm disita dari Tersangka IRFANSYAH alias IRFAN;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam berikut *simcard* disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
12. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam berikut *simcard* disita dari Tersangka TAJUDIN alias UDIN;
13. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu *simcard* dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 disita dari Tersangka KIVLAN ZEN;
14. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam berikut *simcard* disita dari Tersangka AZWARMI alias ARMI;
15. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih berikut *simcard* disita dari Tersangka AZWARMI alias ARMI;
16. 1 (satu) buah *handphone* warna merah muda berikut *simcard* disita dari Tersangka IRFANSYAH alias IRFAN;
17. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih berikut *simcard* disita dari Tersangka ASMAIZULVI alias VIVI;
18. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berikut *simcard* disita dari Tersangka ADNIL;
19. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 warna hitam berikut *simcard* nomor 081317894999 disita dari Tersangka Drs. HABIL MARATI;

Barang bukti nomor 1 sampai nomor 19, dirampas untuk dimusnahkan;

20. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 14 Juni 2019 disita dari Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
21. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 14 Juni 2019 disita dari Saksi TAJUDIN alias UDIN;
22. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 13 Juni 2019 disita dari Saksi AZWARNI alias ARMI;
23. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 12 Juni 2019 disita Saksi IRFANSYAH alias IRFAN;
24. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 13 Juni 2019 disita dari Saksi ADNIL, S.H.;
25. 1 (satu) Surat Pernyataan tulis tangan tertanggal 18 Juni 2019 disita dari Saksi ASMAIZULFI alias VIVI;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah buku mutasi *security* lantai 5 Gedung Cawang Kencana disita dari YUNIARO;
27. 4 (empat) lembar Surat Keterangan yang tertera tulisan tangan Drs. HABIL MARATI disita dari Tersangka Drs. HABIL MARATI;
28. 1 (satu) slip *print out* transaksi atas nama HELMI KURNIAWAN, tanggal 9 Februari 2019 sebesar 15.000 SGD disita dari Saksi LEGITA WINDIANA;
29. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HELMI KURNIAWAN disita dari Saksi LEGITA WINDIANA;
30. 1 (satu) lembar asli formulir transaksi setara atau di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disita dari Saksi LEGITA WINDIANA;
31. Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0813178945 atas nama Drs. HABIL MARATI periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 disita dari disita dari Tersangka Drs. HABIL MARATI;
32. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor Register 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Drs. HABIL MARATI;
33. 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berwarna putih yang berisikan video testimoni Saksi H. HELMI KURNIAWAN, TAJUDIN, IRFANSYAH, AZWARM alias ARMI, dan ASMAIZFI alias VIVI disita dari Penyidik Pembantu ROBBY SASONGKO HERI S.;
34. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman jalannya seluruh pemeriksaan Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN, AZWARM alias ARMI, IRFANSYAH alias IRFAN, TAJUDIN, ADNIL, S.H., dan AZMAIZULFI alias VIVI disita dari Penyidik Pembantu FADHILA MAULANA;
35. 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam disita dari Penyidik Pembantu CARLOS OHARA yang di dalamnya terdapat rekaman video yaitu:
  - Rekaman pemeriksaan Saksi ADNIL, S.H., tanggal 17 Juni 2019;
  - Rekaman pemeriksaan Saksi TAJUDIN tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rekaman pemeriksaan Skasi TAJUDIN tanggal 16 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi TAJUDIN tanggal 17 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi TAJUDIN tanggal 10 Juli 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi AZWARMI tanggal 12 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi AZWARMI tanggal 19 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN tanggal 13 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN tanggal 16 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN tanggal 17 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN tanggal 9 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan KIVLAN ZEN tanggal 14 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan KIVLAN ZEN tanggal 17 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi ASMAIZULFI alias VIVI tanggal 19 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi ASMAIZULFI Alias VIVI tanggal 22 Juli 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi IRFANSYAH alias IRFAN tanggal 8 Juli 2019;
- Rekaman pemeriksaan Drs. HABIL MARATI tanggal 29 Mei 2019;
- Rekaman pemeriksaan Drs. HABIL MARATI tanggal 12 Juni 2019;
- Rekaman pemeriksaan Drs. HABIL MARATI tanggal 10 Juli 2019;
- Rekaman pemeriksaan Saksi ROSIDA tanggal 12 Juli 2019;
- Rekaman pemeriksaan konfrontir Terdakwa KIVLAN ZEN, Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN dan Saksi TAJUDIN tanggal 30 Mei 2019;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman pemeriksaan konfrontir Saksi KIVLAN ZEN, Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN dan Saksi TAJUDIN tanggal 18 Juni 2019;
- Rekaman tandatangan hasil sekenario rekonstruksi Saksi IRFANSYAH alias IRFAN dan AZWARMi tanggal 22 Juli 2019;
- Rekaman Video Testmimoni Saksi HELMI KURNIAWAN alias IWAN tanggal 11 Juli 2019;

36. Hasil pemeriksaan barang bukti tertanggal 10 Desember 2020 dari CHRISTOPHER Rianto (ahli digital dan forensik PT DIGIFOR INTERTECH ASIA);

Barang bukti nomor 20 sampai nomor 36 terlampir dalam berkas perkara;

37. 1 (satu) unit DVR merek AVTECH tipe KPD677LH warna hitam disita dari Saksi LEGITA WINDIANA, dikembalikan kepada Money Changer PT Dolartime Premium Forexindo;

38. 2 (dua) buku tabungan bank BNI nomor rekening 0813178945 atas nama Drs. HABIL MARATI disita dari Tersangka Drs. HABIL MARATI, dikembalikan kepada Drs. HABIL MARATI;

39. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan nopol B 2070 JS disita dari Tersangka AZWARMi alias ARMI, dikembalikan kepada KIVLAN ZEN;

40. 1 (satu) unit mobil Izuzu Warna Silver nomor polisi B 9127 UBA berikut kunci kontak disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN, dikembalikan kepada HELMI KURNIAWAN alias IWAN;

41. 1 (satu) buah rompi bertuliskan "POLISI" warna hitam berikut sarungnya disita dari Tersangka HELMI KURNIAWAN alias IWAN diserahkan kepada Polda Metro Jaya;

4. Membebani Terdakwa KIVLAN ZEN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 24 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KIVLAN ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak menerima, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 19, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Barang bukti nomor 20 sampai dengan nomor 36, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 37, dikembalikan kepada Money Changer PT Dolartime Premium Forexindo;
  - Barang bukti nomor 38, dikembalikan kepada Drs. HABIL MARATI;
  - Barang bukti nomor 39, dikembalikan kepada KIVLAN ZEN;
  - Barang bukti nomor 40, dikembalikan kepada HELMI KURNIAWAN alias IWAN;
  - Barang bukti nomor 41, dikembalikan kepada Polda Metro Jaya;Selengkapnya barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 308/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 31 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 24 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 484 K/Pid/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KIVLAN ZEN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pid/PK/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena meskipun Terpidana dalam peninjauan kembali telah mengajukan bukti kesaksian Laksma TNI (Purn) Drs. Sony Santoso yang bersifat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti PK-1), namun ternyata keterangan saksi tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan. Bukti PK-1 dan keterangan Saksi Drs. Sony Santoso adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang mendukung dari keterangan saksi tersebut oleh karenanya keterangan saksi tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

- Bahwa sedangkan Surat Pernyataan Saksi Adnil (PK-2) dan Saksi Azwarmi (PK-3) bukan merupakan bukti baru, oleh karena keduanya telah pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* dalam persidangan tanggal 4 September 2020;
- Bahwa *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, oleh karena sebagaimana fakta Pemohon Peninjauan Kembali telah memerintahkan Helmi Kurniawan untuk mencari senjata api ilegal dan amunisi dengan memberikan uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari Drs. Habib Marati dan telah didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merek Taurus kaliber 38 mm dari Asmaizulfi alias Vivid dan Tajuddin, 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Lady Gun kaliber 22 mm, 1 (satu) pucuk senjata laras pendek Mayber kaliber 22 mm serta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang kaliber 22 mm dari Saksi Adnil;
- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) pucuk senjata api, Helmi Kurniawan melapor kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan atas perintah Pemohon Peninjauan Kembali, senjata api jenis Mayber kaliber 22 mm agar diberikan kepada Azwani sebagai senjata api untuk pengamanan Pemohon Peninjauan Kembali, 1 (satu) pucuk senjata api revolver 22 mm untuk diberikan kepada Tajudin, 1 (satu) pucuk disimpan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang agar disimpan Helmi Kurniawan;

- Bahwa ke 4 (empat) senjata api tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah atas kepemilikan ataupun penguasaan senjata;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* yang dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama Helmi Kurniawan, Azwarmi, Tajudin dan Irwansyah secara melawan hukum tanpa hak menerima, menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi telah memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1961 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 484 K/Pid/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **KIVLAN ZEN** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 72 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)